

TIM INOVASI – PELAYANAN PUBLIK – KPU BREBES

2026

Kpt 18/2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR 18 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

- ABSTRAK
- : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pengembangan inovasi untuk memudahkan pelayanan kepada pengguna layanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes, maka dipandang perlu membentuk Tim Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 25 Tahun 2009; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perppu No.1 Tahun 2022; PP No. 96 Tahun 2012; PermenPANRB No. 15 Tahun 2014; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No.22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.4 Tahun 2025; Keputusan KPU No.140 Tahun 2026.
- Dalam Keputusan ini menetapkan pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 27 Juli 2026.
- Lamp.: 2 hlm.